



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP SWASTA NASRANI 1 Medan,
Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Swasta Nasrani 1 Medan (tulis tangan) :

No.:

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Sopian Indris Simanullang, S.S., Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hal Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 413/SMP-N.1/P.16/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan, No. MoU Sekolah (tulis tangan): No.: _____

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 6 (enam) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 6 (enam) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan: Sopian Indris Simanulang, S.S. (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

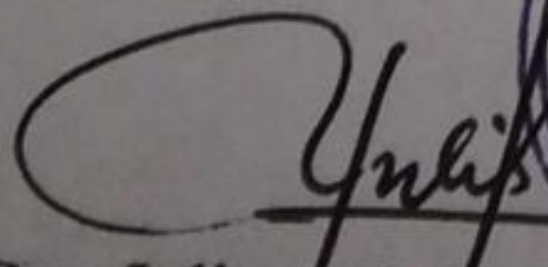
PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,

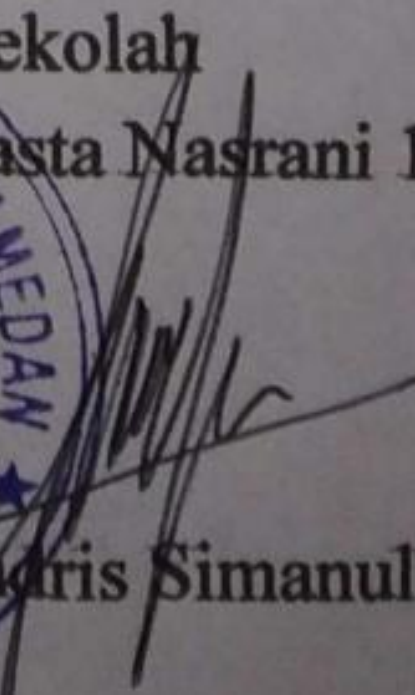

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003



PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMP Swasta Nasrani 1 Medan,


Sopian Indris Simanulang, S.S.

